



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN POLEHAN**

Jl. Raya Puntodewo 29 Telp. (0341) 352053
<http://kelpolehan.malangkota.go.id> e-mail : kel-polehan@malangkota.go.id
MALANG

KodePos : 65121

**KEPUTUSAN LURAH POLEHAN
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG**

Nomor : 188.45.1/14/35.73.01.1010/2020

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA)
KELURAHAN SIAGA (KELSI)
KELURAHAN POLEHAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2020 - 2023**

LURAH POLEHAN,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerak antar semua pemangku kepentingan, khususnya yang terlibat dalam pembangunan masyarakat Kelurahan maupun pengembangan Kelurahan Siaga, dipandang perlu ditetapkan pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelurahan Siaga melalui Kelurahan Polehan;
 - b. bahwa gambaran Masyarakat Sehat Tahun 2013 nanti adalah bangsa Indonesia Hidup dalam Lingkungan yang sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat serta mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu;
 - c. bahwa untuk percepatan pencapaian Visi Indonesia Sehat, perlu dikembangkan Kelurahan Siaga sebagai basis berrkembangnya Kelurahan Sehat;
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomer 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3278);
 - 2. Undang-undang nomer 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 3492);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-undang Nomer 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 126. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 4438);
 - 5. Peraturan pemerintah nomer 40 Tahun 1991 tentang

penanggulangan Wabah penyakit menular (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1991 Nomer 3437, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 4438);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peluncuran Desa/Kelurahan siaga oleh Wapres pada HKN Nomer 42 tanggal 16 Desember 2006 di Desa Gucialit Kecamatan kunir Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN LURAH POLEHAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN SIAGA (KELSI) KELURAHAN POLEHAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG MASA BHAKTI TAHUN 2020-2023;
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan Siaga (KELSI) Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang Masa Bhakti Tahun 2020-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini;
- KEDUA** : Tugas Pokok Pokja Kelurahan Siaga Kelurahan Polehan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai Berikut;
1. Melaksanakan Penyebarluasan Informasi tentang maksud dan tujuan Kelurahan Siaga
 2. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di bidang Kesehatan;
 3. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan baik secara teknis maupun administratif;
 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelaksanaan Pengembangan Kelurahan Siaga;
 5. Melakukan advokasi keberbagai pihak (pemangku Kepentingan) Tingkat Kelurahan Polehan dalam rangka pengembangan Kelurahan siaga;
 6. Bersama Pusesmas melakukan pemantauan , evaluasi dan bimbingan Tehnis terhadap Kelurahan siaga;
 7. Menyediakan Anggaran dan sumberdaya lain bagi kelestarian kelurahan Siaga;
 8. Melaporkan dan melakukan koordinasi seluruh kegiatan Kelurahan siaga kepada Lurah;
- KETIGA** : Tim Pokja Kelurahan Siaga Kelurahan Polehan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA harus menyusun Petunjuk Teknis sesuai bidang Tugas masing-masing;
- KEEMPAT** : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dilaksanakan oleh Lurah Polehan dan Puskesmas Kendalkerep dengan mengikut sertakan Organisasi Profesi dan Masyarakat;

- KELIMA : Keputusan ini dibuat sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 1 April 2020



Tembusan disampaikan kepada:

1. Sdr. Kepala Bappeda Kota Malang
2. Sdr. Inspektur Kota Malang
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang
4. Sdr. Camat Blimbing Kota Malang
5. Sdr. Ketua Forum Malang Kota Sehat
6. Sdr. Ketua Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Blimbing.
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH POLEHAN
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
(POKJA) KELURAHAN SIAGA KELURAHAN
POLEHAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
MASA BHAKTI TAHUN 2020-2023;
NOMER :188.45.1/12/35.73.01.1010/2020
TANGGAL : 1 April 2020

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA)
KELURAHAN SIAGA KELURAHAN POLEHAN
PERIODE TAHUN 2020 - 2023**

I. PENASEHAT :

- CAMAT BLIMBING
- LURAH POLEHAN
- KETUA TP. PKK KELURAHAN POLEHAN
- KEPALA PUSKESMAS KENDALKEREP

II. SEKERTARIAT

- | | | |
|---|---|--|
| • Ketua | : | Sujadi |
| • Sekertaris | : | Titin Suhartini |
| • Bendahara | : | Hermanto |
| • Koord. Kader Pemberdayaan dan Gotong Royong | : | Yo Agus Diaji |
| • Koord. Kader Pengamatan/surveilans | : | Dewi Masita |
| • Koord. Kader Pelayanan Kesehatan | : | Lilik Pudji Lestari |
| • Koord. Bidang Kesehatan Dasar | : | Tri Puji Astuti |
| 1. KIA | : | Ninik Nuryati |
| 2. GIZI | : | Nurul |
| 3. Pencegahan Penyakit | : | Yola Andrian F |
| • Koord. Bidang Pemberdayaan | : | Tri Astutik |
| 1. UKBM | : | Rachmawati |
| 2. PHBS | : | Romelah |
| • Koord. Bidang Lingkungan Sehat | : | M. Hatta |
| 1. Rumah Sehat | : | • Retno. P
• Sugiantoro |
| 2. Jamban Keluarga | : | • Herwan. P
• Subandi |
| 3. Pengelolaan Sampah | : | • Robin Dwi Saputra
• Buang Hariono |

